

**PEMAHAMAN MAHASISWA IAT FUF UIN
AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG
AYAT-AYAT JUDI**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

A. ABDUL FATTAH ISRA

NIM. 200303046

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH**

2024 M / 1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : A. Abdul Fattah Isra

NIM : 200303046

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang ditunjuk sumbernya.

Banda Aceh, 10 Juli 2024

Menyatakan,



A. Abdul Fattah Isra

NIM. 200303046

AR - RANIRY

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Diajukan Oleh:

A. ABDUL FATTAH ISRA

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
NIM 200303046

Disetujui Oleh:


Pembimbing I,

Pembimbing II,



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag **Syukran Abu Bakar, Lc., MA**

NIP. 197110012001121001

NIP.198505152023211027

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pada Hari/Tanggal : Rabu /31 Juli 2024
24 muharram 1446

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,



Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag.
NIP.197110012001121001



Syukran Abu Bakar, Lc., MA
NIP.198505152023211027

Penguji I,

Penguji II,




Lazuardi Muhammad Latif,
Lc., M.Ag, Ph.d
NIP. 197501152001121004



Furqan, Lc., MA
NIP.197902122009011010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag
NIP.197804222003121001

ABSTRAK

Nama/Nim : A. Abdul Fattah Isra / 200303046
Judul Skripsi : Pemahaman Mahasiswa IAT FUF UIN
Ar-Raniry Tentang Ayat-ayat judi
Tebal Skripsi : 78 halaman
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Pembimbing I : Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Syukran Abu Bakar, Lc., MA

Al-Qur'an mengandung berbagai macam larangan, di antara larangan di dalam Al-Quran itu adalah melakukan perbuatan judi atau *maisir*, akan tetapi fakta di lapangan banyak sekali orang-orang yang melakukan judi, bahkan ada sebagian orang Islam yang melakukan perbuatan judi itu, padahal dalam Al-Qur'an judi dilarang tapi masih banyak yang melakukan judi tersebut. Adapun penelitian ini ingin melihat apa pandangan mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry terhadap ayat-ayat judi dalam Al-Qur'an. Jenis penelitian ini adalah penelitian field research dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi kemudian menganalisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa IAT FUF sudah mengetahui dan memahami dengan baik maksud ayat-ayat yang menjadi landasan hukum judi diharamkan dan beberapa mudarat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan judi. Sebagian mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap ayat-ayat tentang judi sehingga bijak memaknai ayat secara mendalam. Namun ada beberapa mahasiswa yang hanya mampu menjelaskan makna ayat tersebut secara umum saja. dan ada juga yang sekadar memahami bahwasanya benar ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang melarang tentang judi dan hukumnya haram.

Kata kunci: Mahasiswa, Al-Qur'an, Judi.

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabatnya. Dengan izin Allah Swt. Serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Pemahaman Mahasiswa FUF IAT Tentang Ayat-ayat judi". Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar strata satu (S1) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan yang mulia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Khususnya kepada orang tua saya yang tidak mengenal lelah dan bosan untuk terus menasehati, memberi dukungan dan motivasi yang sangat berharga, serta memberi cinta dan sayang dan yang terpenting tiada henti-hentinya senantiasa mendoakan anaknya untuk menyelesaikan studi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muslim Djuned, S.Ag., M.Ag selaku penasehat akademik sekaligus pembimbing I dan bapak Syukran Abu Bakar, Lc., MA selaku pembimbing II, yang telah meluangkan banyak waktu dan memberi bimbingan, pengarahan dan petunjuk sejak awal sampai akhir selesainya karya ilmiah ini. Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Ibu Zulihafani, S.Th., MA selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir beserta para jajarannya dan juga kepada para dosen yang telah memberi ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, senior-senior dan teman-teman seperjuangan lainnya yang telah membantu dengan memberi pendapat maupun dorongan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kerja samanya pada penelitian ini. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal kepada semuanya.

Penulis sepenuhnya menyadari atas keterbatasan dan kelemahan yang dimiliki sehingga tidak menutup kemungkinan masih terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif dalam bidang studi dan dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut di masa depan.

Akhir kata, kepada Tuhanlah penulis berserah diri dan memohon petunjuk serta keridhaan-Nya. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan keberkahan, bimbingan, dan kemudahan dalam setiap langkah perjalanan hidup kita. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Amin ya Rabb al-'alamin.

Banda Aceh, 10 Juli 2024
Penulis,

A. Abdul Fattah Isra
200303046

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertai. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z R - R A N I R Y	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sy	ء	’
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

Catatan:

1. Vokal Tunggal

- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
----- (kasrah) = i misalnya, قبل ditulis *qila*
----- (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, هريرة misalnya ditulis *Hurayrah*
(و) (fathah dan waw) = aw, توحيد misalnya ditulis *tawhid*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
(ي) (kasrah dan ya) = ī, (idengan garis di atas)
(و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
misalnya: (برهان, توفيق, معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya = الفلسفة الاول *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تحافت الفلسفة مناخ الأدلة, دليل اللانائية) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat syaddah, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah al, misalnya: النفس, الكشف ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. Hamzah (ء)

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan (’), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزئى ditulis *juz’ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya اختراع ditulis *ikhtirā’*.

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kadiyah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

Singkatan

SWT	: Subhanahu Wata’ala
SAW	: Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
QS	: Qur’an Surah
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Vol.	: Volume
hlm.	: halaman
IAT	: Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir R Y
FUF	: Fakultas Usuluddin dan Filsafat
UIN	: Universitas Islam Negeri

HALAMAN JUDUL.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN PUSTAKA	6
A. Kajian Pustaka.....	6
B. Kerangka Teori.....	10
C. Definisi Operasional.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Informan Penelitian dan Instrumen Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
B. Pemahaman Mahasiswa UIN Ar-Raniry tentang judi di dalam Al-Qur`an	47
C. Pengamalan Mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry terhadap pesan ayat-ayat judi di dalam Al-Qur`an	57
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada hukum, maka idealnya kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segalanya, setiap orang dan perbuatannya harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*). Namun kenyataannya, masih banyak orang di Indonesia yang melanggar hukum-hukum tersebut, mereka tidak takut dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal hukum dibuat untuk kemashlahatan umat manusia.

Perjudian merupakan penyakit sosial yang buruk. Kemenangan yang dihasilkan dari perjudian tidak akan bertahan lama justru akan berakibat pada pengrusakan karakter individu dan akan merusak kehidupannya. Banyak fakta menceritakan bahwa pemenang judi tidak selalu memiliki hidup yang sejahtera, sebagian besar mengalami kemiskinan yang begitu parah dan mengalami alienasi (keterasingan) dari keluarga dan masyarakat.¹ Kehidupan yang semestinya dapat diperoleh dan dinikmati dengan keluarga dapat berubah menjadi keburukan.

sebagaimana firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدة: ٩٠)

¹Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Hlm. 3.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah: 90)

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa Allah melarang keras perjudian. Sesungguhnya syaitan itu hanya bermaksud mendorong dan menggambarkan kesenangan terhadap perjudian untuk menimbulkan kemalasan dan menyia-nyiaikan waktu yang Allah berikan. Bahkan, untuk bermain judi, shalat pun ditinggalkan, padahal sangat berdampak buruk di dunia dan di akhirat nanti, yang melanggar akan mendapat siksa. Syaitan juga melalui perjudian menghalangi manusia dari mengingat Allah, baik dengan hati, lidah, maupun dengan perbuatan, dan secara khusus menghalangi untuk melaksanakan shalat.

Seiring dengan perkembangan zaman serta kecanggihan teknologi saat ini, media internet dijadikan sebagai sarana perjudian yang sangat efektif, dikarenakan internet adalah seluruh jaringan yang saling terhubung satu sama lain, yakni beberapa komputer-komputer saling terhubung dalam jaringan seperti menyimpan file, seperti halaman web, yang dapat diakses oleh seluruh jaringan.

Internet yang semula dirancang untuk kepentingan komunikasi militer, telah berkembang menjadi penghubung banyak komputer sekaligus ke dalam sebuah jaringan. Seiring dengan perkembangan globalisasi, setiap orang mudah mengakses internet. Tidak hanya dalam pencarian informasi, internet juga terdapat beberapa jejaring sosial, sehingga setiap orang bisa terhubung dengan beberapa orang melalui jejaring sosial tersebut. Internet yang pemanfaatannya di jaringan sosial untuk pengiriman pesan,

dokumen, web camp atau pun lainnya, mulai dikembangkan beberapa aplikasi hiburan, yaitu berupa game.²

Seiring dalam berjalannya waktu permainan tersebut beragam. Bahkan terdapat permainan judi, lalu permainan judi mulai dikembangkan lagi melalui koneksi dari berbagai bank di seluruh dunia, sehingga permainan tersebut menjadi sebuah judi yang nyata. Dengan proses transaksi pembayaran dan pengambilan dilakukan melalui nomor rekening. Tidak memerlukan waktu panjang, permainan tersebut mulai diminati dari berbagai kalangan, dari berbagai belahan dunia.³

Beragam jenis judi dan relatif lebih aman, membuat banyak yang tertarik untuk bermain judi, dan juga terdapat beberapa situs permainan judi. Bahkan, di Indonesia sendiri terdapat beberapa situs judi, diantaranya adalah Kiu kiu 99dewa, judi bola, judi togel, judi casino, judi sabung-sabung ayam, serta yang banyak terlibat pemain judi adalah salah satunya mahasiswa.

Mahasiswa sebagai insan terpelajar dan harapan masa depan bangsa sejatinya terhindar dari perbuatan tercela ini, sebab judi berpotensi besar, merusak mentalitas seseorang menjadi manusia moral. Kemudian yang lebih mencemaskan bahwa perbuatan judi ini telah dianggap biasa sebahagian mahasiswa prodi IAT FUF UIN Ar-Raniry. Persoalan ini tentunya tidak sederhana, karena UIN apalagi IAT merupakan lembaga pendidikan berbasis Islam dan berkaitan dengan Al-Qur`an, yang tentunya perbuatan judi sangat bertentangan dengan nilai dan norma yang diajarkannya. Karena itu perilaku judi ini dapat menghancurkan masa depan seorang mahasiswa.

²Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrime*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 43.

³Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrime*, (Bandung: Refika Aditama, 2005), Hlm. 43.

Sudah sepatutnya mahasiswa Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir senantiasa mengkaji dan mendalami pemahaman Al-Qur`an dan juga mengamalkan segala perintah dan larangan yang ada dalam Al-Qur`an. Salah satu larangan yang ada dalam Al-Qur`an yaitu larangan tentang judi. Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan kurangnya pemahaman tentang judi pada mahasiswa. Kemudian para mahasiswa telah menganggap judi itu hal biasa yang mereka lihat di lingkungan sekitar.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh terhadap Ayat-ayat Larangan judi. Mahasiswa yang dimaksud dalam penelitian ini tahun angkatan 2020. Larangan judi dalam penelitian ini maksudnya adalah dikarenakan judi memiliki bahaya dan mudarat yang lebih banyak dibanding manfaatnya. Dalam Islam, judi dilarang karena dianggap sebagai perbuatan setan yang bertujuan menggoda orang mukmin agar berpaling dari Allah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, dapat di ambil beberapa pokok rumusan masalah:

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa IAT FUF tentang judi di dalam Al-Qur`an?
2. Bagaimana pengamalan mahasiswa IAT FUF terhadap pesan ayat-ayat judi di dalam Al-Qur`an?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa IAT FUF tentang ayat-ayat judi di dalam Al-Qur`an.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengamalan mahasiswa IAT FUF tentang pesan ayat-ayat tentang judi dalam Al-Qur`an.

Adapun manfaat Penelitian ini adalah:

Melalui penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat digunakan untuk penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pandangan keilmuan yang relevan khususnya pada mata kuliah Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dalam memahami ayat-ayat tentang perjudian dan implementasinya oleh mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry.

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bacaan untuk memahami ayat-ayat tentang perjudian dalam Al-Qur'an.
- b. Hasil penelitian ini, dapat dimanfaatkan oleh pendidik atau pengajar sebagai sumber informasi untuk menanggulangi agar mahasiswa tidak terjebak atau kecanduan terhadap judi online.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

Banyak peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang persoalan perjudian baik dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi, dan juga artikel. Maka dari itu penulis ingin menunjukkan beberapa penelitian yang telah penulis kaji guna menjadikannya sebagai referensi serta rujukan sebagai bahan pendukung kevalidan dari penelitian ini. Berdasarkan hasil dari kajian yang dilakukan penulis, tema yang membahas tentang judi masih sangat sedikit sekali, bahkan dapat dihitung dengan jumlah jari tangan.

Menurut Fakhri Zaki Amiruddin dalam skripsinya *penafsiran ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy : Studi komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Dalam skripsinya membahas mengenai perspektif penafsiran M. Hasbi ash-Shiddieqy dalam tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur dan Buya Hamka dalam tafsir al-Azhar terhadap ayat-ayat Maisir dalam Al-Qur'an. Judi adalah salah satu perbuatan tercela yang menawarkan kepada para manusia untuk senantiasa mendapatkan uang dengan cara yang mudah apalagi dengan di jadikannya media online sebagai alat untuk mempermudah perbuatan tersebut sehingga judi banyak terjadi di kalangan masyarakat. Serta sulitnya mencari pekerjaan sehingga banyak orang yang tergiur untuk melakukan praktek perjudian tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian dan rasa ketagihan setelah melakukan perbuatan tersebut. Oleh sebab itu judi di larang oleh agama Islam dan pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif-deskriptif serta menggunakan metode penelitian analisis isi atau biasa disebut content analysis serta didapatkan menggunakan metode studi pustaka (library research). Penemuan yang didapatkan dari hasil analisis ini yakni didalam Alquran terdapat tiga ayat yang

membahas mengenai judi. Didalam tafsir karangan M. Hasbi dan Hamka melarang dengan keras seseorang melakukan perbuatan maisir dikarenakan pekerjaan maisir merupakan amalan setan. Hal tersebut karena perbuatan judi menjadikan seseorang lupa terhadap mengingat Allah Swt. Dan lalai terhadap Shalat yang mana amalan ini adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Swt. yang ada dipikirannya hanya bagaimana menang dalam perjudian. Selain itu M. Hasbi dan Hamka dalam tafsirnya sepakat beranggapan bahwa judi menimbulkan permusuhan dan kebencian serta menghancurkan hubungan dengan sesama manusia dan mengakibatkan timbulnya perselisihan diantara pemain judi.¹

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyan Rifqa dalam skripsinya *Pemahaman Pemain Game Online Higgs Domino Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terhadap Ayat-Ayat tentang Judi. Tesis magister, UIN Ar-Raniry*. Dalam skripsinya membahas bagaimana pemahaman pemain game online higgs domino terhadap ayat-ayat tentang judi dan faktor-faktor yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah memilih bermain game online higgs domino sebagai usaha sampingan. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pemain game online higgs domino memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap ayat-ayat tentang judi sehingga bijak memahami ayat secara mendalam. Namun beberapa pemain game online higgs domino hanya mampu menjelaskan makna ayat tersebut secara umum saja. Lebih lagi, ada masyarakat yang sekadar memahami bahwa benar ada beberapa ayat dalam Alquran yang melarang tentang judi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya judi online higgs domino di lingkungan masyarakat Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah diantaranya: 1)

¹Fakhri Zaki Amiruddin, *penafsiran ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy : Studi komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*.(Bandung, UIN Sunan Gunung Djati).

Faktor lingkungan dan situasional, 2) Faktor sosial media, 3) Akses yang mudah, 4) Penasaran dan ketagihan, 5) Sarana untuk menghibur diri, 6) Persepsi tentang uang, dan 7) Kurangnya bidang pekerjaan.²

Ghani Santika pradana berpendapat dalam tulisan jurnal ilmiah yang berjudul *eksistensi dan dinamika transaksi perjudian*. Judi merupakan salah satu bentuk *underground economy*. Judi adalah sebagai pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi perjudian dadu di Wonokromo, untuk mengetahui dinamika transaksi (Demand Supply) dan untuk mengetahui motif yang terjadi dalam perjudian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini, dinamika transaksi yang terjadi adalah sebagai salah satu mekanisme yang dibuat agar keeksistensian perjudian dadu ini tetap eksis. Perjudian merupakan salah satu bentuk *underground economy* yang kegiatan ekonomi yang berkontribusi terhadap nilai tambah dan harus termasuk dalam pendapatan nasional dalam hal konvensi akuntansi nasional tetapi saat ini tidak didaftarkan oleh nasional lembaga pengukuran. Perjudian dadu ini sudah eksis dari 1982 sampai saat ini. Perjudian dadu merupakan permainan yang populer di daerah Wonokromo Surabaya karena permainan ini selain dianggap mudah dalam permainannya juga karena perjudian ini sangat aman dari ancaman aparat terkait.³

Reza Suharya berpendapat dalam tulisan jurnal ilmiah yang berjudul *fenomena perjudian dikalangan remaja kecamatan*

²Zakiyan Rifqa, skripsinya *Pemahaman Pemain Game Online higgs Domino Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terhadap Ayat-Ayat tentang Judi*. Tesis magister, UIN Ar-Raniry. (Banda AcehHLM, UIN Ar-Raniry)

³Ghani Santika pradana, *eksistensi dan dinamika transaksi perjudian*, (Malang, universitas brawijaya).

samarinda semarang . Perjudian merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di kota-kota besar dan beberapa daerah Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang disebabkan oleh aksi perjudian yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian di Kecamatan Samarinda Seberang. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan (observasi), wawancara, penelitian dokumen dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang dalam hal upaya menanggulangi perilaku perjudian yang sangat meresahkan warga masyarakat Samarinda Seberang, maka antara lain dengan upaya preventif dan upaya represif. Faktor-faktor penyebab terjadinya perjudian Kecamatan Samarinda Seberang adalah faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sosial, faktor tingkat Pendidikan, faktor ekonomi dan faktor kejiwaan.⁴

Dalam bentuk artikel dilakukan oleh Rudi Kadafi yang berjudul *Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah :90*. Penelitian ini membahas mengenai al-maisir dalam Al-Qur'an. Dengan menggunakan metode studi pustaka atau dikenal sebagai (library research). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini data primer berupa Al-Qur'an & Hadist sedangkan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa Dalam Qs. Al-maidah ayat 90 menyebutkan bahwasannya maisir adalah perbuatan setan

⁴Reza Suharja, *fenomena perjudian dikalangan remaja kecamatan samarinda seberang*.(samarinda,universitas mulawarman ,2019).

yang sangat wajib bagi umat Muslim jauhi. Maisir selalu memunculkan permusuhan maupun kebencian yang pastinya akan jauh kepada Allah. Qs. Al-Maidah ayat 90 menegaskan bahwasannya maisir ialah haram. Judi juga dapat menghalangi kita untuk mengingat kepada Allah dan menjalankan sholat. Berjudi juga dapat membuka jalan permusuhan, karena haus akan kemenangan dan enggan untuk rugi.

Berdasarkan uraian yang di atas dapat di pahami bahwasannya setiap permainan yang ada unsur taruhannya maka itu dikategorikan perjudian, di agama Islam memang diharamkannya judi, judi suatu perbuatan yang paling berbahaya di dalam kehidupan manusia. Judi pun melanggar norma-norma agama, islam sangat mengedepankan nilai agama. Judi juga dapat menghalangi kita untuk mengingat kepada Allah dan menjalankan sholat. Berjudi juga dapat membuka jalan permusuhan, karena haus akan kemenangan dan enggan untuk rugi. Intinya adalah judi (maisir) ialah suatu permainan yang menggunakan barang berharga maupun uang yang dijadikan sebagai taruhan.⁵

Dari berbagai literatur tersebut, sejauh pengamatan peneliti belum ditemukan karya tulis ilmiah yang menganalisis secara rinci mengenai pemahaman sekelompok mahasiswa terhadap ayat-ayat tentang judi.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka berpikir yang bersifat teoritis terhadap masalah yang akan diteliti. Kerangka teori juga merupakan teori-teori yang dijadikan sebagai rujukan dalam menjelaskan gambaran permasalahan dalam suatu penelitian atau menggambarkan kerangka referensi yang dipergunakan untuk menyelidiki masalah. Maka dari itu, kerangka teori sangatlah dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian.

⁵Rudi Khadafi, *Al-Maisir Dalam Al-Qur'an Studi Analisis Makna Qs. Al-Maidah :90*(Palembang,UIN Raden Fatah: 2023).

1. Pemahaman

a. Pengertian Pemahaman

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata dasar “paham” yang memiliki arti pengetahuan banyak, pandangan, pandai, pendapat pikiran dan mengerti benar tentang suatu hal. Sedangkan pemahaman merupakan proses, cara, atau perbuatan untuk memahami.⁶ Pemahaman dapat diartikan dengan kata lain yaitu memahami sesuatu dengan cara melihatnya dari berbagai sisi. Dengan demikian, seseorang yang dapat menggunakan bahasanya sendiri untuk lebih menjelaskan atau menggambarkan apa yang diketahui dapat dikatakan memahami sesuatu.

Pemahaman adalah kemampuan untuk menjelaskan sesuatu; artinya orang yang mengerti atau berhasil memahami dapat menjelaskan atau menjelaskan kembali apa yang telah diterimanya. Mereka yang memahami hal ini dapat membuat penjelasan sesuai dengan lingkungannya dengan berbicara tentang kondisi saat ini secara umum.⁷

Proses pemahaman ialah langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan sebagai wujud dari pengetahuan yang ada. Jadi pengetahuan dapat menciptakan cara pandang yang benar atau berpikir tentang sesuatu. Sedangkan berpikir adalah proses berpikir yang merupakan manifestasi dari jiwa untuk dapat menentukan hubungan antara pengetahuan kita terhadap masalah. Pemahaman ini memiliki keuntungan untuk mengembangkan potensinya dan memecahkan masalah yang dihadapinya. Faktanya, orang berbeda dalam kemampuan berpikir, kepribadian, dan perilaku mereka. Semua ini dapat diukur dengan cara yang berbeda-beda.

Menurut Sardiman, pemahaman terbagi kepada tiga tingkatan. *Pertama*, pemahaman terjemahan, yaitu kemampuan dan

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 811.

⁷Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7.

kesanggupan untuk memahami makna tersirat yang terkandung. *Kedua*, pemahaman penafsiran yaitu pemahaman yang sampai tahap bisa membedakan dua konsep yang berbeda. *Ketiga*, pemahaman ekstrapolasi ialah pemahaman yang sampai pada tahap sanggup melihat sesuatu yang tersirat di balik yang tertulis dan mengembangkan wawasan. Pemahaman jika objeknya Alquran adalah salah satu tingkatan dari beberapa cara berinteraksi dengan Alquran. Yusuf al-Qardawi memaparkan beberapa tingkatan dalam berinteraksi dengan Alquran yaitu membaca, mendengarkan, menghafal, memahami, menafsirkan, dan mengamalkannya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Pemahaman seseorang dapat dikenali dengan adanya faktor-faktor yang terukur sebagai indikasi bahwa seseorang dapat dinyatakan memahami sesuatu. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman seseorang, yaitu:

1) Pengetahuan

Pengetahuan bisa diartikan sebagai hasil pemahaman seseorang terhadap sesuatu atau semua tindakan yang dilakukan seseorang untuk memahami objek yang dihadapi, atau upaya seseorang untuk memahami objek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh baik secara langsung maupun melalui media, baik dari pengalaman sendiri maupun melalui orang lain, dan apa yang dikatakan dapat dianggap benar.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, termasuk mengajukan pertanyaan kepada orang-orang (yang memiliki otoritas ilmiah dalam bidang tertentu) yang dianggap lebih tahu tentang sesuatu. Pada dasarnya pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui seseorang tentang suatu objek tertentu, baik dari pengalamannya sendiri maupun melalui orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdapat keterangan tentang ayat-ayat perjudian dan orang-orang memahami dan mengetahui ayat-ayat tersebut dengan baik.

2) Pengalaman Terdahulu

Seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki, sehingga hal ini yang dipakai untuk menemukan kebenaran. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki, baik secara teori maupun praktik ilmiah, akan membuktikan pemahamannya terhadap ayat-ayat tentang perjudian. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman seseorang, dipandu oleh fakta-fakta dari pengalaman langsung dengan ayat-ayat tentang perjudian, dapat mempengaruhi pemahaman.

3) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi yang dialami oleh seseorang dapat memberikan pendidikan yang lebih tinggi untuk memperoleh pengetahuan baru di masyarakat, karena faktor ekonomi merupakan faktor yang dapat berdampak pada kurangnya pemahaman seseorang. Dalam menentukan ketersediaan dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tertentu, hal ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi seseorang. Secara tidak langsung pekerjaan turut mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang karena pekerjaan erat kaitannya dengan faktor interaksi sosial.

4) Faktor Sosial

Hampir setiap orang memiliki semacam struktur kelas sosial. Kelas sosial adalah bagian masyarakat yang relatif tetap dan teratur yang anggotanya memiliki nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelompok acuan atau referensi seseorang terdiri dari semua kelompok yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku orang tersebut.

5) Faktor Informasi

Menurut Wied Hary, pengetahuan akan mempengaruhi pemahaman. Walaupun seseorang berpendidikan rendah tetapi jika mendapatkan informasi yang baik dari berbagai media seperti

televisi, radio atau surat kabar, dapat meningkatkan pemahaman seseorang.

2. Judi

Judi dilarang di Indonesia karena dianggap merugikan dan melanggar hukum, dan judi memiliki arti yang berbeda-beda tergantung konteks tertentu:

a. Pengertian Judi

Perjudian adalah salah satu permainan paling tua yang ada di dunia dan hampir setiap negara menganggapnya sebagai permainan peluang dan untung-untungan. Perjudian juga merupakan masalah sosial karena memiliki dampak yang sangat negatif terhadap kepentingan nasional. Apalagi untuk generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan dana yang masuk ke dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang bisa digunakan untuk pengembangan dihabiskan untuk berjudi. Judi juga bertentangan dengan agama, kesusilaan dan kemaksiatan. Perjudian juga dapat membuat ketagihan dan menyebabkan kerugian finansial dan moral tidak hanya bagi para pemain tetapi juga bagi keluarga mereka.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya. Perjudian adalah bertaruh pada sejumlah uang atau properti tertentu berdasarkan keberuntungan dalam permainan kebetulan, untuk mendapatkan jumlah uang atau properti yang lebih besar dari uang atau properti asli.⁹ Kartini Kartono mendefinisikan perjudian sebagai mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga untuk memperoleh jumlah tertentu, dengan menyadari

⁸Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2012), Hlm. 85-86.

⁹Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hlm. 419.

risiko dan harapan tertentu dalam acara, permainan, kompetisi, dan acara dengan hasil yang tidak pasti, uang atau aset yang melebihi jumlah uang atau aset semula.¹⁰

Dalam istilah agama, perjudian didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memperoleh suatu objek atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan mengaitkannya dengan tindakan atau peristiwa tertentu. Dalam Bahasa Arab, *maysir* mengandung berbagai arti, antara lain lemah lembut, patuh, wajib, ringan, mudah, kaya, khas, dan lain-lain. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya keharusan. Dalam permainan *maysir*, yang kalah harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pemenang. Ada yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang berarti “mudah” menurut analisis bahasa, karena *maysir* adalah usaha dan cara untuk mendapatkan makanan dengan mudah tanpa khawatir.

Ada juga yang mengatakan bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yasara* yang artinya kaya, karena permainan akan membuat yang menang menjadi kaya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *maysir* berasal dari kata *yusrun* yang artinya membagi daging unta, karena ini sesuai dengan sistem *maysir* yang ada di zaman jahiliah, mereka membagi daging unta menjadi bagian. Dalam Bahasa Arab, *maysir* juga disebut dengan kata *qimar*. Menurut Munjid, *qimar* diartikan sebagai permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah. Oleh karena itu, *maysir* memiliki arti yang sama dengan *qimar* itu sendiri yang berarti taruhan atau persaingan.¹¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan perjudian dengan segala bentuk permainan yang memiliki bentuk menang-kalah. Pihak yang kalah mempertaruhkan jumlah uang atau barang yang

¹⁰Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) Hlm. 56.

¹¹Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Al-Qur'an, 1987), Hlm. 24-25.

disepakati kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Rida menyatakan bahwa *maysir* adalah permainan mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut ahli tafsir Syiah abad ke-6 Hijriyah al-Tabarsi, *maysir* adalah permainan dimana pemenangnya mengambil sejumlah uang atau harta benda tanpa usaha yang wajar dan dapat menyebabkan orang jatuh ke dalam lembah kesengsaraan. Bahkan permainan anak-anak termasuk dalam kategori *maysir* jika ada unsur taruhannya.¹²

Menurut buku Imam Syafi'i, jika dua orang yang bertanding dalam pacuan kuda bertaruh bersama (yaitu yang kalah harus memberi kepada yang menang), maka dilarang untuk melakukan itu. Namun apabila keduanya memasukkan *muhallil* (penengah) maka hal itu diperbolehkan jika kuda yang dipakai oleh si *muhallil* setara dengan kuda milik kedua orang yang berpacu tersebut. *Muhallil* di sini berfungsi sebagai penghalal akad dan mengeluarkan dari bentuk judi yang diharamkan.¹³

Berdasarkan definisi yang dibuat oleh para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah semua jenis permainan dimana taruhan dibuat dan itu adalah praktik untung-untungan yang memberi orang harapan bahwa mereka akan dengan mudah menghasilkan uang tanpa usaha yang lebih.

3. Bentuk-bentuk Judi

Dengan demikian, bentuk-bentuk judi meliputi berbagai macam permainan yang mengandung unsur pertaruhan dan tidak selalu berada di bawah pengawasan hukum.

Bentuk-bentuk judi meliputi beberapa aspek:

- a. Judi Online: Judi online adalah perjudian yang proses pengumpulan uangnya menggunakan media internet, biasanya

¹²Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Hlm. 297-298.

¹³Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu?*, Hlm. 35.

- para penjudi harus melakukan deposit awal sebelum memainkan game judinya.
- b. Permainan Togel: Permainan togel sendiri sudah menjadi fenomena di kalangan masyarakat khususnya di masyarakat Pakistaji. Permainan judi yang satu ini sudah digemari secara turun menurun sejak zaman dulu.
 - c. Maysir al-Lahwi: Maysir al-lahwi adalah permainan yang mirip judi atau bisa dijadikan sebagai media untuk berjudi namun tidak ada unsur taruhan. Dalam konteks sekarang ini, yang termasuk maysir al-lahwi adalah seperti permainan monopoli, ular tangga, catur, remi, domino, dan sebagainya.
 - d. Maysir al-Qimar: Maysir al-qimar adalah permainan yang benar-benar judi, dalam artian melibatkan pertarungan. Para ulama sepakat hukumnya haram untuk bentuk permainan ini, dan bisa dibilang tidak ada toleransi yang tersisa. Judi modern, contohnya seperti judi online. Sedangkan yang masih tradisional, seperti adu domba, adu burung dara, adu ikan cupang, sabung ayam, dan sejenisnya yang bisa dibilang itu adalah jenis judi yang masih tradisional.
 - e. Perjudian di Kasino: Perjudian di kasino meliputi berbagai macam permainan seperti roulette, blackjack, bacarat, creps, keno, tombala, dan lain-lain.
 - f. Pacuan-Pacuan: Pacuan-pacuan seperti pacuan kuda, anjing balap, biri-biri, dan karapan sapi juga termasuk dalam bentuk judi.

Manusia menciptakan berbagai permainan, pertandingan dan perpaduan untuk berbagai tujuan, ada yang bertujuan sebagai sarana hiburan, melatih kesehatan fisik, menguji ketajaman otak, dan sebagainya. Permainan, pertandingan dan perpaduan bisa jadi mengandung perjudian jika tidak berhati-hati. Adapun beberapa bentuk-bentuk permainan yang dibahas oleh para ulama diantaranya yaitu:

- a. Maysir al-qimar judi dengan pertarungan harta yang disepakati adalah maysir yang diharamkan. Sebagian besar dari maysir

adalah didalam bentuk qimar melibatkan pertaruhan uang atau harta benda. Maysir dalam bentuk ini disepakati oleh semua ulama tentang hukumnya yaitu haram, sebagaimana maysir al-qimar menurut Imam Malik. Ciri utama al-qimar adalah:

- 1) Permainan sama menang atau menanggung rugi
 - 2) Permainan yang melibatkan pertaruhan harta benda (mukhatarah)
 - 3) Pemindahan harta melalui pertaruhan.
- b. Maysir al-lahw yang disepakati haramnya Terdapat dari sebagian dari maysir yang tidak semestinya melibatkan pertaruhan harta, maysir dalam bentuk ini yang disebut oleh Imam Malik sebagai maysir al-lahw ada yang disepakati hukum haramnya, karena nasha sunnah yang jelas mengenai pengharamannya melibatkan pertaruhan harta tidak seperti Nard. Tawilah dan Tab. Ciri-ciri utama dalam bentuk ini adalah pemainnya semata-mata bergantung kepada nasib dan berdasarkan pemikiran atau seumpamanya.
- c. Maysir al-lahw yang tidak disepakati haramnya Para ulama berselisih pandangan mengenai permainan yang tidak melibatkan pertaruhan uang tetapi memerlukan permainannya berfikir. menilai. sama halnya haram atau tidak. Secara umum.

ulama terbagi kepada beberapa pandangan.

- 1) Hanafi: permainan i asalnya haram, kecuali empat jenis: lomba kuda. lomba unta permainan diantara isteri.
- 2) Maliki; sama halnya dengan pandangan Hanafi, Malik dilaporkan membenci permainan catur dan melarangnya (haram).
- 3) Syafi'i; semua permainan yang bergantung kepada pengiraan, pemikiran dan perancangan strategi tidak dilarang tetapi makruh, dengan syarat tidak ada pertaruhan,. percakapan yang buruk atau melalaikan dari sholat.

- 4) Hambali; seluruh permainan yang tidak ada pertaruhan harta selagimana tidak mengandung mudarat atau melalaikan dari perkara yang fardu pada asalnya harus.¹⁴

4. Sejarah Judi

Perjudian adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dimana pelaksanaannya melibatkan orang dari berbagai usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan juga status. Kebiasaan ini dilakukan karena berbagai faktor, seperti melakukan judi karena masalah faktor kultural. Judi lahir di tengah-tengah masyarakat karena dianggap sebagai suatu permainan untuk mempertahankan budaya atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat, seperti misalnya kebiasaan sabung ayam. Juga judi telah ada sebagai tradisi dari para leluhur nenek moyang mereka.

Menurut catatan sejarah perjudian sudah ada sejak abad 1500 sebelum masehi pada kerajaan-kerajaan di Tiongkok dan Mesir. Banyak ditemukan benda-benda bersejarah berupa peralatan perjudian seperti dadu yang terbuat dari gading gajah yang ditemukan di daerah thebes dan di dalam prasasti bentuk piramida Cheops di Mesir yang tertulis tentang perjudian di meja yang antik. Permainan judi juga lahir dilatarbelakangi oleh masalah ekonomi, dimana sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya terhadap hasil dari permainan judi tersebut judi dianggap sebagai pekerjaan tetap yang bisa mendatangkan keuntungan didalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari Dan juga judi lahir dari sekedar hobi. Mereka memandang judi hanya untuk pemuasan hidupnya semata-mata. Perjudian sendiri merupakan penyakit masyarakat dan pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh karena itu pemerintah

¹⁴Madya, *judi dalam islam:isu cobaan dan penyelesaian* (Malaysia: kerajaan persekutuan putra jaya: 2011) Hlm. 12

Indonesia mengadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Efektifitas upaya-upaya untuk merintang berseminya perjudian agaknya masih lemah apabila dibandingkan dengan merasuknya nilai dan norma yang mendukung perjudian pada sebagian warga masyarakat saat itu. Setiap hari sejumlah masyarakat dikota, pinggiran kota sampai ke pelosok-pelosok desa mempertaruhkan nasib diujung malam ketika angka-angka diumumkan. Kode kode tentang angka yang akan keluar dimuat secara tersamar pada beberapa surat kabar, dapat ditanyakan pada orang-orang tertentu mulai dari dukun yang dianggap “sakti” sampai kepada para penderita schizoprenia dan psikoda yang berkeliaran di jalan. Jumlah anggota profesi penebak angka-angka membengkak secara menyolok dan para Bandar meraih untung yang diberikan mereka secara sukarela tanpa mendapat risiko hukuman. Tak sedikit diantara para pecandu yang kemudian menderita kerugian moril maupun materi mengalami gangguan gangguan jiwa yang sulit dipulihkan beberapa diantaranya menghabiskan harta benda yang dapat dijual untuk menebus kekalahan sementara yang lain tenggelam dalam kerusakan psiko-sosial berkepanjangan.¹⁵

5. Ayat-Ayat tentang Judi

Allah menggambarkan perjudian dengan kata *al-maysir* dalam Al-Qur’an, kata *maysir* dalam Al-Qur’an disebutkan tiga kali dalam Surah al-Baqarah ayat 219 dan Surah al-Maidah ayat 90-91. Ketiga ayat ini berbicara tentang beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliah, yaitu *khamar*, *al-maysir*, *al-ansab* dan *al-azlam*. Dengan penjelasan ini, Al-Qur’an sebenarnya menetapkan hukum bagi perbuatan-perbuatan tersebut.

¹⁵Wata Richard Sembiring, *upaya kepoilisian dalam proses penindakan terhadap pelaku perjudian togel*, medan, 2020, Hlm 25

1. QS. al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ٢١٩)

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar⁶⁴) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir 64) Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan. (QS. Al-Baqarah: 219)

Arti kata *maysir* adalah judi, diambil dari akar kata yang berarti “mudah”. Judi disebut *maysir* karena penghasilan dari judi didapat dengan mudah dan tanpa susah payah. Keuntungan materi, kesenangan sementara dan memiliki pekerjaan adalah berkah duniawi bagi segelintir penjudi. Kerugian dari tindakan ini lebih besar daripada manfaatnya. Tidak hanya mereka akan menderita kelak di akhirat, perjudian juga akan menyebabkan pelakunya menerima kerugian besar di dunia ini, seperti menipu, berbohong, memperoleh harta secara tidak adil, dan menabur benih permusuhan.¹⁶

“Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat” yakni hukum-hukum dan keterangan-keterangan yang lebih jelas “agar kamu berfikir”. Dalam ayat ini, Allah menggunakan bentuk

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 467.

tunggal *kadhalika* daripada *kadhalikum* dan mengacu pada ayat-ayat dengan bentuk jamak kum, karena ayat-ayat ini berhubungan dengan fisik, spiritual, hati, berbagai aspek hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, dinyatakan dalam bentuk jamak, tetapi karena orang yang menganggapnya individu, maka yang dituju ditetapkan dalam bentuk tunggal, maka ayat ini dibaca seolah-olah; Semua ini harus dipikirkan dan dihayati oleh setiap orang secara individu.¹⁷

Manusia sudah seharusnya berpikir tentang apa yang bisa dicapai di dunia ini dan di akhirat, bukan hanya semata-mata memikirkan dunia. Berfikir bagaimana menjadikan dunia sebagai ladang sebagai bekal kelak di akhirat. Sehingga akan banyak mengerjakan hal-hal yang baik dan menghindari dari hal yang banyak mudaratnya. Dan bahkan menghindari tidak hanya yang buruk tetapi juga dari perbuatan yang kurang bermanfaat.

Sementara itu, Muhammad 'Ali al-Sabuni dalam menafsirkan ayat ini mengatakan, "Sesungguhnya dalam mabuk dan berjudi terdapat bahaya besar dan dosa besar. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Kedua tindakan ini menghancurkan akal dan kekayaan serta melemahkan pikiran. Judi juga dapat menyebabkan rusaknya keluarga, kehancuran rumah tangga dan menimbulkan permusuhan antar pemain lainnya"¹⁸

Dengan demikian, harta yang bergulir di meja perjudian meskipun jumlahnya besar, baik uang maupun barang hasil berjudi merupakan harta yang haram. Tidak akan pernah mendatangkan kebaikan, ketentraman, dan kesejahteraan erkah, kesejahteraan, kedamaian batin berupa ketenangan jiwa, kemantapan ibadah dan kebaikan sosial.

Islam, dengan minhajnya dalam pendidikan terhadap jiwa manusia, berjalan dengan lancar, mudah dan tidak tergesa-gesa.

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol I, Hlm. 469.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Pembangunan Ekonomi Umat (Jakarta: Aku Bisa, 2015), Hlm. 103.

Teks dalam ayat ini adalah langkah pertama menuju larangan terhadap khamar dan perjudian. Karena terkadang sesuatu atau tindakan bukanlah kejahatan murni. Jadi, di dunia ini, terkadang kebaikan dikacaukan dengan kejahatan, dan kejahatan dengan kebaikan. Namun, acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan ataupun kejelekan. Jika dosanya dalam khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya, maka hal tersebut dapat menjadi alasan/*'illat* atas pengharamannya, terlepas dari pengharaman dan pelarangan tersebut tidak disebutkan secara eksplisit.¹⁹

Hal ini menunjukkan bahwa Islam dalam pelaksanaannya berjalan dalam minhaj pendidikan yang sangat bijaksana. Minhaj ini dapat dijadikan acuan dalam banyak hal, baik dari syariat-syariatnya, maupun arahannya. Apabila suatu perintah atau larangan itu berhubungan dengan masalah *imani* atau *i'tiqadiyah/akidah*, maka Islam sejak awal telah menetapkan keputusan yang tegas. Namun jika perintah atau larangan tersebut berkaitan dengan masalah adat dan tradisi, ataupun masalah sosial kemasyarakatan, maka Islam datang menangani masalah tersebut dengan cara dan sikap yang lembut, serta bertahap.

Jika masalah yang terkait adalah tentang masalah akidah dan kesyirikan maka Islam memperlakukannya dengan jelas, tegas, dan pasti, tanpa keragu-raguan, tanpa basa-basi. Sebab masalah ini terkait dengan kaidah yang asasi dalam *tas}awwur*, yang tanpa kaidah ini iman tidak akan baik dan Islam tidak akan tegak. Adapun mengenai khamar dan judi, maka persoalan ini merupakan persoalan adat dan kebiasaan, dan Islam memandang ini sebagai hal yang perlu untuk diluruskan. Maka dalam penuntasannya, dimulailah dengan menggerakkan rasa keagamaan dan logika dalam syariat di dalam jiwa kaum muslimin, bahwa dosa yang diakibatkan oleh khamar dan judi itu jauh lebih besar daripada manfaat yang ada padanya. Diutarakannya hal ini tentu untuk

¹⁹Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Quran*, Jilid I (Beirut: Dar al-Syuruq, 1992), Hlm. 272.

menunjukkan bahwa meninggalkan khamar dan judi itu adalah hal yang lebih utama.

2. QS. al-Mā'idah ayat 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ٩١ (المائدة: ٩٠-٩١)

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” “Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. al-Ma'idah: 90-91)

Ayat ini dimulai dengan seruan dan sapaan yang ramah, “Hai orang-orang yang beriman...!” Untuk menggiring hati orang-orang yang beriman dari satu sisi. Dari sisi lain untuk mengingatkan mereka terhadap konsekuensi iman yang berupa kepatuhan dan ketaatan. Seruan yang mengesankan ini kemudian diiringi dengan penetapan yang pasti dengan menggunakan metode qasar dan hasar “pembatasan” serta larangan yang diiringi dengan pemberian keinginan untuk mendapatkan keberuntungan, “Sesungguhnya minuman keras, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah itu tidak lain hanyalah

perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”²⁰

Selanjutnya diungkapkan rencana setan di balik semua ini, “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan salat...” Tanpa perlu melakukan pencarian yang panjang pun, manusia seharusnya mampu membuktikan bahwa setan-lah yang menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia akibat perbuatan meminum khamar dan bermain judi. Sebab judi akan menimbulkan kerugian dan dendam yang mendalam. Bagi orang yang kalah, tentu ia merasa gusar dan dendam, sebab orang yang menang mengambil hartanya dengan sangat mudah di depan matanya, sedang dia dalam keadaan tertekan. Tentunya sudah menjadi sebuah tabiat umum bahwa hal ini akan menimbulkan benih permusuhan, meskipun kelihatannya antar sesama pemain judi berada dalam suasana persahabatan yang seolah-olah membahagiakan tersebut.

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menuliskan bahwa judi disebut dengan *maysir* karena pelakunya akan memperoleh dan kehilangan harta dengan sangat mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Ayat ini turun ketika pada saat Islam baru muncul, sehingga iman kaum muslimin pada saat itu belum terlalu kokoh. Mereka juga belum mampu untuk meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan dan kegemaran mereka, yang sebenarnya dilarang di dalam agama Islam. Sebagai contoh, dahulu kala masyarakat Arab berjudi dengan dengan unta-unta mereka, kemudian mereka akan memotong dagingnya menjadi 28 bagian, dan membagi-bagikan dagingnya sesuai dengan kemenangan yang mereka peroleh.

Perjudian sangat berbahaya bagi individu dan masyarakat. Berjudi dapat merusak kepribadian dan moral seseorang, karena

²⁰Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhilalil quran*, Jilid III, Hlm. 325.

pemain selalu berangan untuk mendapatkan untung besar tanpa bekerja dan berusaha, menghabiskan hidupnya di meja judi, tidak memperhatikan kesehatan, kebutuhan hidupnya dan keluarga, yang mengarah pada kerusakan sendi kehidupan berumah tangga. Perjudian hanya akan menciptakan permusuhan di antara pemain lain dan mungkin permusuhan ini akan berlanjut di dalam asosiasi dan dengan demikian merugikan masyarakat.²¹

Allah memberi tahu kepada orang-orang beriman pada QS. al-Ma'idah ayat 91 tentang alasan mengapa khamar dan perjudian diharamkan. Alasan yang disebutkan dalam ayat ini ada dua jenis: Pertama, karena setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dengan kedua perbuatan tersebut. Kedua, karena hal itu akan mengalihkan mereka dari mengingat Allah dan salat.

Tidak diragukan lagi, kenyataan yang dialami oleh orang-orang seperti itu adalah bukti bahwa bahaya muncul dari orang-orang yang kecanduan judi. Mereka akan selalu berharap untuk menang. Jadi, selama dia masih memiliki harta untuk dipertaruhkan, dia tidak pernah menyerah untuk itu. Ada rasa permusuhan di antara para orang yang bermain judi, karena masing-masing dari mereka ingin mengalahkan lawannya atau membalas dendam pada lawan yang mengalahkannya.

Al-Qurtubi mengatakan ayat ini menunjukkan bermain kartu dan catur baik dengan taruhan maupun tidak, hukumnya adalah haram. Setiap permainan yang melipatgandakan harta, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang melakukan permainan itu, menghalangi dari zikir kepada Allah dan salat hukumnya adalah haram. Selain itu, permainan judi juga menyebabkan lalai.²² Seorang penjudi jelas tidak akan memiliki waktu untuk beribadah kepada Allah, karena mereka

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid III (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990), Hlm. 17.

²²Wahbah al-Zuhayli, *al-tafsir al-Munir*, Jilid IV (Jakarta: Gema Insani, 2016), Hlm. 66.

tidak akan menghentikan perbuatan judi tersebut demi beribadah kepada Allah. Hal ini disebabkan hati mereka yang sudah tunduk kepada setan yang selalu menghalang-halangi seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah.

Inilah yang menjadi landasan hukum tentang game online higgs domino. Selain karena rukun dan syarat jual beli chip-nya yang belum terpenuhi, game online higgs domino haram dari segi pengamalannya. Walaupun bisa saja game online higgs domino selamat dari unsur judi bagi orang-orang yang tidak berniat memperjualbelikan chip game online higgs domino. Sekurangnya mudarat dari permainan tersebut adalah membuang-buang waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat dan melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Maka menyia-nyiakan waktu tersebut adalah perbuatan mubazir dan termasuk ke dalam kategori haram.

a. Pengharaman Judi Berdasarkan Al-Qur'an

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dapat disimpulkan bahwa judi itu termasuk kepada perbuatan yang diharamkan karena beberapa alasan, yaitu:

1) Judi disebut dengan Najis

Sebagian besar atau mayoritas ulama memiliki pemahaman bahwa diharamkannya judi dan penamaannya sebagai *rijs/najis* serta perintah untuk menghindarinya merupakan bukti bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk.²³ Melalui perbuatan judi itu, manusia mulai melakukan perbuatan yang mengotori jiwanya sendiri, mengotori hatinya dan menyebabkan dia yang tadinya merupakan orang yang beriman kepada Allah, malah menjadi pengikut setan.

2) Judi Merupakan Perbuatan Setan

²³M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qu'an*, Vol III, Hlm. 193.

Setan adalah musuh nyata bagi manusia, karena ia bersemangat untuk menyesatkan manusia dengan cara membisikkan dada manusia agar terjermus ke dalam perbuatan itu. Al-Qur'an mengisyaratkan adanya persamaan antara orang yang bermain judi dengan perbuatan setan. Perbuatan setan identik dengan apa-apa yang mengarah kepada keburukan dan juga sisi-sisi yang dapat merugikan manusia. Bentuk-bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari perjudian karena bisa menghilangkan akal serta nalar yang sehat dan jernih.²⁴

3) Menjauhi Judi Akan Mendapatkan Keberuntungan

Manusia salah mengartikan bahwa dalam judi itu terdapat keberuntungan. Padahal Al-Qur'an sudah menyebutkan maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” *al-Falah* artinya kemenangan, keberhasilan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan apa yang diinginkan.²⁵ Sedangkan *muflih* adalah orang yang mendapatkan apa yang diminta. maka, jauhilah”, mengandung kewajiban menjauhinya secara mutlak dengan tidak mengambil manfaat darinya sedikitpun dan dengan cara apapun.²⁶ Jika saja manusia tidak melakukan judi sebagai pekerjaan untuk mencari penghasilan, bahkan tidak melakukan judi sebagai sarana untuk menghibur diri, maka manusia tersebut termasuk *muflih*.

4) Judi Menimbulkan Permusuhan dan Kebencian

Judi sangat dekat dengan kejahatan, oleh karena itu menurut Al-Qur'an, perjudian dapat memancing permusuhan dan kebencian di antara orang-orang. Seringkali terjadi pertengkaran, hinaan,

²⁴M. Quraish Shiaab, *Tafsir al-Misbah Pesan Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qu'an*, Vol III, Hlm. 239.

²⁵Heny Liya Hasibuan, “Al-Falah dalam Konsep Al-Qur'an” dalam *Jurnal Penelitian Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam*, (2021).

²⁶Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Hlm. 65.

cacian bahkan perkelahian antar penjudi.²⁷ Permusuhan ini muncul sebagai akibat dari putusannya hubungan dan saling membenci yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Sedangkan Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk saling bersaudara dan menghindari permusuhan serta kebencian di antara manusia.

5) Judi Melalaikan Manusia

Judi membuat para pemainnya larut dalam rasa keasyikan, inilah yang menyebabkan manusia sering melupakan sesuatu karena dia suka menunda-nunda diakibatkan keasyikan bermain judi. Salah satu dampak negatif bermain judi dari segi agama adalah menghalangi manusia dari berzikir kepada Allah dan salat. Orang yang menghabiskan waktu mereka dengan permainan judi secara umum adalah orang-orang yang melalaikan salat, dan mereka juga lalai dari ibadah-ibadah yang lain.

b. Faktor-Faktor Penyebab Perjudian

1) Faktor Situasional

Situasi yang dapat digolongkan sebagai pemicu perilaku perjudian antara lain tekanan dari teman atau kelompok untuk terlibat dalam dunia perjudian dan metode pemasaran yang digunakan oleh pengelola perjudian. Sementara metode pemasaran yang digunakan oleh pengelola judi adalah selalu mengekspos pemain yang menang, memberikan anggapan bahwa kemenangan judi mudah didapat dan bisa terjadi pada siapa saja, padahal persentase kemenangannya sangat-sangat kecil.²⁸

2) Faktor Keimanan

²⁷Wahbah al-Zuhayli, *Tafsir Al-Munir*, Hlm. 61.

²⁸Fadhli Ramadhan, “*Judi Online dan Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) ar-Raniry*”, (Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016) Hlm. 64.

Hampir semua pemeluk agama telah terkikis nalarnya dan hidup dengan nilai-nilai agama yang luntur, sehingga menyebabkan mereka melakukan tindakan yang merugikan orang lain dan diri mereka sendiri. Seperti memberi, mendorong, menyuruh dan membuka peluang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

Jika mereka bertindak berlandaskan hukum syar'i yang mereka anut, mereka tidak akan pernah berani atau berusaha melakukannya. Akhlak dan keimanan yang rendah tidak dapat memperhitungkan akibat yang ditimbulkan perjudian, sehingga masyarakat menjadi sangat terpengaruh. Sosialisasi yang tepat dapat diberikan kepada masyarakat setempat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan perilaku keagamaan. Judi tidak dapat dibenarkan oleh agama manapun, oleh karena itu sesuai dengan firman Allah dalam Surah al-Ma'idah ayat 90 dapat dikatakan bahwa judi tidak membawa keberuntungan, sebaliknya penderitaan dan penderitaan yang ada saat ini akan semakin berat.²⁹

3) Harapan Memperoleh Kemenangan

Orang yang melakukan perbuatan judi akan menyebabkan mereka mengembangkan reaksi menegangkan di dalam dirinya. Ketegangan ini diperparah oleh kurangnya rasa percaya diri terhadap kemenangan dan kekalahan. Tapi tetap ada rasa kemungkinan untuk menang dalam berjudi. Semua hal itu akan mempengaruhi nafsu untuk terus bermain judi, sehingga muncul kemudian pola tingkah laku kalah penasaran menang ketagihan. Oleh karena itu, lingkaran setan inilah yang membuat penjudi-penjudi tersebut terdorong oleh keisengan, sehingga semakin hari semakin membuat dia menjadi penjudi kronis, yang rela mempertaruhkan segalanya.

4) Mendapat Keuntungan dengan Cara yang Mudah

²⁹Tantan Suryadi dan Rindhy Antiqua, *Pengantar Ilmu Hukum Mengenai Perjudian*, No.4 (2005). Hlm.5.

Bagi sebagian orang, judi itu dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan keuntungan yang besar dengan jalan yang relatif gampang. Hal ini sejalan dengan pengertian *maysir* yang berarti mudah, bukan dengan kata *ma'siru* yang artinya adalah susah. Seseorang tentunya akan berharap dengan melakukan permainan judi ia akan mendapatkan kemenangan dan keuntungan dengan mudah, dan ia tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan mengalami kekalahan.³⁰

Jika suatu kegiatan, baik yang termasuk dalam kategori menyimpang atau tidak, memberikan keuntungan seseorang, apalagi secara mudah, maka akan meningkatkan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Adanya keuntungan menjadi salah satu alasan mengapa orang tertarik untuk berjudi tanpa melakukan usaha yang berat. Keuntungan yang ditawarkan dalam perjudian sangat menarik karena ada kelipatan taruhan yang sangat besar dalam perhitungannya.

c. dampak judi

Judi online yang tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam masyarakat. Berikut adalah empat dampak negatif judi online dalam masyarakat.³¹

(1) Masalah Kesejahteraan Sosial

Judi online yang berlebihan atau tidak terkendali, dapat menyebabkan masalah sosial seperti peningkatan jumlah orang yang kecanduan judi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan keuangan, termasuk meningkatnya jumlah kebangkrutan dan utang. Dampak ini dapat memberikan tekanan pada sistem dukungan sosial, seperti pelayanan kesehatan mental dan rehabilitasi.

³⁰Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar*, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), Hlm. 34.

³¹Edo Nurhandiyansah "*Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga*(Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo

(2) Kriminalitas

Judi online yang tidak dilarang akan mengarah pada peningkatan kriminalitas, selain itu berujung pada penipuan, pencucian uang, dan penipuan online. Dalam hal ini dapat mempengaruhi keamanan masyarakat. Kriminalitas ini dapat diatasi dengan sumberdaya tambahan yaitu penegak hukum dan aparat setempat.

(3) Gangguan Ekonomi

Kecanduan judi online dapat mengarah pada pengeluaran yang signifikan oleh individu dan keluarga, yang dapat mengurangi tabungan dan investasi ekonomi mereka. Dalam skala yang lebih luas, ini dapat memiliki dampak negatif pada ekonomi lokal dan nasional.

(4) Dampak Psikologis

Masalah perjudian online dapat menyebabkan masalah kesehatan mental dalam masyarakat, termasuk stres, depresi, dan ansietas. Individu yang kecanduan judi sering kali mengalami beban emosional yang tinggi, yang juga dapat memengaruhi hubungan mereka dengan keluarga dan teman-teman.

Penting untuk diingat bahwa dampak judi online dalam masyarakat dapat bervariasi tergantung pada sejauh mana perjudian tersebut terjadi, peraturan yang ada, dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait. Upaya pencegahan, pendidikan tentang judi yang bertanggung jawab, serta tindakan penegakan hukum yang efektif dapat membantu mengurangi dampak negatif judi online dalam masyarakat.

Judi online yang berlebihan atau tidak terkendali dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada keluarga. Berikut adalah beberapa dampak negatif judi online dalam keluarga.³²

(1) Kerugian Keuangan Keluarga

Salah satu dampak paling langsung adalah kerugian keuangan keluarga akibat kecanduan judi online. Anggota keluarga yang terlibat dalam perjudian yang tidak terkendali mungkin menggunakan uang keluarga untuk berjudi, menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Ini dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk membayar tagihan, memenuhi kebutuhan dasar, dan merencanakan masa depan keuangan.³³

(2) Stres

Kecanduan judi online dalam keluarga dapat menyebabkan stres dan ketegangan yang tinggi. Pasangan atau anggota keluarga lainnya mungkin merasa cemas tentang keuangan keluarga dan masa depan mereka. Hal ini dapat menyebabkan pertengkaran, konflik, dan ketidakstabilan dalam rumah tangga.

(3) Ketidakstabilan Emosional

Anggota keluarga yang berjudi secara berlebihan dapat mengalami fluktuasi emosi yang ekstrem. Mereka mungkin merasa tertekan, bersalah, atau malu karena aktivitas perjudian mereka. Ketidakstabilan emosi ini dapat berdampak pada hubungan keluarga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga lainnya.

(4) Gangguan dalam Kehidupan Keluarga.

Kecanduan judi online dapat mengganggu kehidupan sehari-hari keluarga. Orang yang terlibat dalam perjudian mungkin

³³ Edo Nurhandiyansah "*Dampak Perjudian Toto Gelap (Togel) Online Terhadap Keluarga*(Studi Terhadap 4 Keluarga Di Korong Tarok Nagari Kapalo

tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya dalam keluarga, seperti merawat anak, membantu dengan pekerjaan rumah tangga, atau mendukung pasangan mereka secara emosional.

(5) Perceraian dalam Keluarga

Dalam kasus ekstrem, kecanduan judi online dapat menyebabkan perceraian dalam keluarga. Ketidakmampuan untuk mengatasi masalah judi dapat mengarah pada perceraian atau perpisahan, yang berdampak pada anak-anak dan anggota keluarga lainnya.

Perjudian, terutama dalam bentuk online yang semakin berkembang, telah menjadi fenomena global dengan dampak buruk yang signifikan, baik secara sosiologis maupun psikologis. Masyarakat di berbagai belahan dunia semakin menyadari dampak negatif dari perjudian terhadap individu, keluarga, dan komunitas.

Bahaya judi mencengkram berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat, menciptakan masalah yang kompleks dan berlapis. Dari kerugian finansial dan kesehatan mental hingga keruntuhan keluarga dan peningkatan kriminalitas.

Perjudian telah mengakibatkan keruntuhan keluarga. Ketika salah satu anggota keluarga lebih parah lagi apabila semuanya kecanduan judi, sumber daya finansial keluarga dipastikan terkuras habis untuk memenuhi kebiasaan berjudi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, konflik, perpecahan, dan perceraian. Banyak keluarga yang hancur karena masalah finansial dan emosional yang diakibatkan oleh perjudian.

Dalam hal peningkatan kejahatan, banyak individu yang terjerat dalam utang besar akibat berjudi yang memicu dan memacu mereka beralih ke tindakan kriminal seperti pencurian, penipuan, dan bahkan kekerasan untuk mendapatkan uang. Hal ini menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman.

Sementara itu, dari sisi mental, kecanduan judi berdampak pada kesehatan mental yang serius. Para pejudi sering mengalami emosional, seperti stres, kecemasan, depresi, dan gangguan tidur. Tekanan emosional ini tidak hanya memengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Isteri, anak, termasuk tetangga, ikut menanggung dampak emosional tersebut. Masalah kesehatan mental yang tidak ditangani dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup dan produktivitas kerja, serta meningkatkan biaya perawatan kesehatan masyarakat.

Perjudian merusak mereka yang bekerja. Karyawan yang kecanduan judi cenderung menunjukkan penurunan produktivitas, absen lebih sering, dan kurang fokus saat bekerja. Hal ini merugikan layanan birokrasi dan dinamika ekonomi secara keseluruhan.

Tidak ketinggalan, perjudian berdampak negatif kepada para pelajar. Anak-anak pelajar dari keluarga yang terlibat dalam perjudian sering kali mengalami pengabaian, kurangnya perhatian, dan dukungan untuk pendidikan mereka. Bahkan, parahnya lagi telah banyak anak remaja usia sekolah terpapar judi online, yang mengalihkan kefokusannya dari belajar dan memporakporandakan tumbuh kembang mereka yang sehat.

Perjudian sering kali memperburuk kemiskinan. Sangat ironis dan miris, individu dari lapisan masyarakat yang lebih miskin cenderung lebih rentan terhadap kecanduan judi, karena mereka melihat perjudian sebagai cara untuk keluar dari kemiskinan. Padahal, perjudian lebih sering menyebabkan mereka semakin terjerumus dalam kemiskinan dan utang.

Judi adalah fenomena kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Dari kerugian

finansial dan kesehatan mental hingga keruntuhan keluarga dan peningkatan kriminalitas, dampak perjudian sangat luas dan merusak. Untuk mengatasi masalah judi kita memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan regulasi ketat, edukasi publik, dukungan sosial, dan intervensi banyak pihak. Semua pihak, tanpa saling sudutkan, harus berjibaku untuk mengurangi lebih jauhnya memberantas dampak negatif perjudian dalam rangka melindungi masyarakat

C. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan dari definisi atau pengertian yang dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, dalam hal ini penelitian.³⁴ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peroses, cara, perbuatan 4 memahami atau memahamkan. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan.³⁵ Pemahaman didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyerap/menangkap makna dan arti dari suatu objek yang diberikan.

Dalam penelitian ini konsep pemahaman hanya difokuskan pada bagaimana mahasiswa memahami ayat-ayat tentang larangan judi. Konteks pemahaman ini dibatasi pada pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan kemudian menyimpulkannya.


2. Judi

³⁴ Widjono HS, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007), Hlm. 120

³⁵ Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*, (Pusat bahasa departemen pendidikan nasional) (jakarta, 2008) Hlm, 345.

Pengertian judi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, dan sebagainya.³⁶ Judi juga dapat berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

Dalam hukum, judi diartikan sebagai permainan yang memungkinkan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, serta kemungkinan mendapat untung yang lebih besar jika pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.



³⁶Pusat bahasa departemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia (KBBI)*,(Pusat bahasa departemen pendidikan nasional) (jakarta,2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian Kualitatif yang merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna beberapa individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif menggunakan cara-cara penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data dari para responden, menganalisa data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum.

Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan berbagai manfaat ilmiah.¹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Gedung Fakultas Usuluddin Dan Filsafat Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir baik dalam ruangan kelas maupun dalam lingkungan Fakultas. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian tersebut didasari alasan dan pertimbangan yaitu karena Fakultas Usuluddin dan Filsafat merupakan salah satu Fakultas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang mayoritas mahasiswa tersebut lebih paham tentang agama, karena kebanyakan dari mereka lulusan studi pondok pesantren dan juga mayoritas mahasiswa tersebut adalah penghafal Al-Qur'an sehingga mereka lebih mendalami tentang Al-Qur'an. Oleh karena itu berbagai permasalahan yang menjadi kendala dalam pemahaman mahasiswa tentang ayat Al-Qur'an khususnya dalam permasalahan Larangan judi. Berdasarkan

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm. 6.

pertimbangan lainnya bahwa lokasi penelitian tersebut adalah tempat menempuh pendidikan peneliti saat ini, sehingga memudahkan untuk pengumpulan data.

C. Informan Penelitian dan Instrumen Penelitian

Informan adalah aktor utama yang menjadi objek penelitian atau orang yang memahami informasi tentang sesuatu masalah yang ingin diteliti dalam sebuah penelitian.² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan peneliti utama (*Key Informan*). Penelitian utama adalah sumber utama dari sebuah penelitian atau seseorang yang paling banyak mengetahui informasi mengenai objek yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama (*Key Informan*) adalah Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 8 sebanyak 15 orang yang masih aktif kuliah di Fakultas Usuluddin Dan Filsafat prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Instrumen pada suatu penelitian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data.³ Instrumen utama dalam pengumpulan data yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. tetapi setelah fokus penelitian menjadi jelas, kemungkinan instrumen penelitian tersebut dikembangkan secara sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam

²Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005).Hlm. 55

³Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004)Hlm. 137

penelitian.⁴ Adapun cara penguumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah sebuah metode ilmiah berupa pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dalam konteks penelitian yaitu pengamatan yang sengaja dilakukan secara terencana, terarah dan sistematis pada suatu tujuan untuk mengamati dan mendata fenomena atau perilaku seseorang atau sekelompok orang lain dalam konteks kehidupan sehari-hari dan memperlihatkan ketentuan-ketentuan ilmiah.

Pada tahap ini peneliti akan mendapatkan informasi saat melakukan pengamatan yang ada di lapangan. Observasi tahap awal dilakukan sebelum mengajukan proposal pada tanggal 3 Maret 2023 dan Observasi selanjutnya peneliti lakukan pada tanggal 04 juli 2024 sampai tanggal 08 juli 2024.

Dengan demikian hasil pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data tentang pemahaman mahasiswa IAT FUF tentang ayat-ayat judi dalam kehidupannya sehari-hari.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk mendapatkan keterangan antara penulis (pewawancara) dengan orang yang memahami informasi (responden/informan) dengan menggunakan pedoman wawancara.⁵ Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini secara sistematis, yaitu menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya. Peneliti menentukan terlebih dahulu data yang diperlukan. Peneliti juga menyusun pertanyaan-

⁴Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1992).Hlm. 216

⁵Dadang Rahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Alfabert,2005).Hlm. 72

pertanyaan dengan cara tertentu agar memunculkan jawaban-jawaban yang memuaskan dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan pada aspek teori. Selanjutnya peneliti menulis kembali atau menjawab kembali hasil wawancara kedalam sebuah analisa.

Dalam wawancara ini peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan dan merekam pembicaraan untuk mengumpulkan data yang sesuai dan dibutuhkan oleh peneliti. Peneliti akan melakukan wawancara bersama 15 orang mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan beberapa pertanyaan terkait rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Melalui teknik dokumentasi ini peneliti mengumpulkan data-data baik itu berupa foto maupun rekaman suara yang diperlukan yang ada dilapangan yang erat hubungannya dengan objek yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Menurut Bogdan dan Biklen, Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), Hlm. 248.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.⁷ Kemudian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajiannya merangkum data-data yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Pada tahap penarikan kesimpulan ini yang dilakukan adalah memberikan kesimpulan terhadap analisis data dan evaluasi kegiatan yang mencakup pencarian makna serta pemberian penjelasan dari data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, yang pertama menyusun simpulan sementara, tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari kembali data-data yang ada. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah peneliti secara konseptual.⁸

⁷Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 131.

⁸Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm. 173.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaram Umun Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Fakultas Usuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Fakultas Usuluddin dan Filsafat didirikan pada tahun 1962. Fakultas Usuluddin dan Filsafat merupakan Fakultas ketiga dari sembilan fakultas yang ada dilingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Fakultas Usuluddin dan Filsafat sebelumnya bernama Fakultas Usuluddin saja ketika masih berada di bawah Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Ketika perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2014 berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Usuluddin pun berubah nama menjadi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry¹. Pada saat ini Fakultas Usuluddin dan Filsafat memiliki 5 Program Studi yang dikonsentrasikan pada pengembangan dua rumpun keilmuan, yaitu ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Studies/ 'Ulum al-Diniyyah*). Kedua rumpun keilmuan ini dikembangkan secara *integrative* (terpadu) dalam rangka menghasilkan kader-kader intelektual islam yang profesional, berakhlak mulia, dan berguna bagi bangsa, negara dan agama.²

Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh juga memfasilitasi beberapa peluang beasiswa secara kompetitif bagi mahasiswa yang berprestasi, di antaranya Beasiswa

¹Abdul Wahid, *Profil Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry*, (Banda Aceh: 29 Desember 2018). Hlm. 1

²Alifia Rahmi, *Pemahaman Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Terhadap Ayat-Ayat Tentang Etika Berinteraksi Laki-Laki dan Perempuan*, (Banda Aceh, Fakultas Usuluddin dan Filsafat: 2023). Hlm. 28

Bidik Misi, Beasiswa Diktis, Beasiswa Pemda Aceh dan sebagainya. Adapun kegiatan perkuliahan dilaksanakan dengan siste SKS (Satuan Kredit Semester) yang diklasifikasikan ke dalam delapan semester aktif, dengan persyaratan minimal 140 SKS. Kegiatan perkuliahan juga dibekali dengan berbagai bimbingan akademik, kuliah umum (*stadium general*), Outbond, Praktikum, KPM mandiri/KPM PAR (*Participatoty Action Research*) dan bimbingan skripsi. Para alumni Fakultas usuluddin dan Filsafat ini telah berkiprah dalam berbagai Profesi: Akademis, Cendikiawan, Perwira TNI dan Polri, Pejabat Pemerintahan, Guru, Tenaga Kerja, Tokoh Masyarakat, Wirausaha, PNS, Pegawai Swasta, dan sebagainya.

2. Visi-Misi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UiN Ar-Raniry

Visi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry yaitu “Menjadi Fakultas yang terdepan dalam pembangunan ilmu Usuluddin dan Filsafat dengan pendekatan integratif di Indonesia pada tahun 2025”. Adapun misi dari fakultas Usuluddin dan Filsafat adalah sebagai berikut:

- a. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik yang futuristik dan berakhlak mulia.
- b. Mengembangkan penelitian Ilmu Usuluddin dan Filsafat dengan pendekatan Interdisipliner.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi bidang Studi Usuluddin dan Filsafat.
- d. Menjalin kerjasama dengan pihak dalam rangka mewujudkan tri dharma perguruan tinggi.

3. Prodi-prodi di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

a. Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Program studi ini berorientasi pada penguatan pondasi dasar ilmu-ilmu keislaman di bidang Aqidah dan Filsafat Islam yang akan menjadi landasan utama pengembangan ilmu-ilmu

keagamaan yang diajarkan di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Lulusan program studi ini disiapkan menjadi: *pertama*, Cendekiawan Muslim yang ahli dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam, *kedua*, Peneliti Bidang Aqidah dan Perilaku Keagamaan, *ketiga*, Konsultasi Bidang Akidah, *keempat*, Penyuluh Agama, *kelima*, Fasilitator Bidang Akidah dan Keagamaan, *keenam*, Pendidik di Bidang Akidah, Akhlak, dan Filsafat Umum.

b. Program Studi Agama-Agama

Program studi ini berorientasi pada kajian tentang agama-agama sebagai bagian dari ilmu-ilmu keagamaan yang mendukung pengembangan ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu keislaman yang diajarkan di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Lulusan program studi ini disiapkan menjadi, *pertama*, Ahli di bidang Studi Agama-Agama, *kedua*, Intelektual muda yang memiliki keahlian dalam melakukan penelitian fenomena keagamaan masyarakat di tingkat lokal dan nasional, *ketiga*, Penyuluh agama-agama, *keempat*, Mediator dialog antar agama, *kelima*, Membina kerukunan umat beragama, *keenam*, Pendidik di bidang studi dan sejarah agama-agama.

c. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Program studi ini berorientasi pada penguatan nilai ilmu-ilmu keislaman, dengan melakukan studi terhadap Al-Qur'an dan Tafsir yang akan menuntun arah dan tujuan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan keagamaan yang diajarkan di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Lulusan program studi ini disiapkan menjadi, *pertama*, Ahli dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir, *kedua*, Peneliti dan penulis dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir, *ketiga*, Penyuluh Agama, *keempat*, Trainer dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir, *kelima*, Qari dan Hafiz, *keenam*, Pendidik di bidang Al-Qur'an dan Tafsir.

d. Program Studi Sosiologi Agama.

Program studi ini berorientasi pada kajian empiris tentang masyarakat beragama sebagai dari ilmu-ilmu keagamaan yang akan memperkuat landasan ilmu-ilmu keagamaan dan mendukung pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang diajarkan di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. Lulusan program studi ini disiapkan menjadi, *pertama*, Sosiologi Agama, *kedua*, Cendikiawan Muslim dalam isu-isu keagamaan, *ketiga*, Peneliti dalam bidang agama, *keempat*, Mediator konflik-konflik sosial keagamaan, *kelima*, pendidik dalam bidang sosiologi.

e. Program Studi Ilmu Hadith

Program studi ini berorientasi pada penguatan sumber dasar keislaman, dengan melakukan studi terhadap hadith Nabi SAW sebagai sumber kedua ajaran islam yang menjadi tambang informasi bagi pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu keagamaan yang diajarkan di Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Lulusan program studi ini disiapkan untuk menjadi, *pertama*, Ahli dalam bidang hadith dan aspek-aspek kajiannya, *kedua*, menjadi peneliti dan penulis dalam bidang hadith, *ketiga*, penyuluh agama, *keempat*, menjadi trainer dalam bidang hadith dan kajiannya, *kelima*, menjadi pendidik dalam bidang hadith dan kajiannya.

Dari beberapa program studi yang ada di Fakultas Usuluddin dan Filsafat, yang menjadi target dari penelitian kali ini adalah mahasiswa dari program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Adapun visi misi dan tujuan program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ialah:

Visi:

Menjadi Program Studi yang unggul dan terkemuka dalam Studi Ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan pendekatan interdisipliner di Indonesia pada tahun 2025.

Misi:

- a. Melaksanakan pendidikan dan proses pembelajaran Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang sesuai dengan mutu standart Akademik.
- b. Mengembangkan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dengan pendekatan interdisipliner secara berkesinambungan.
- c. Melaksanakan pengakajian dan penelitian dalam bidang Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- d. Melaksanakan pengabdian kepada mayarakat dan menjalin kerjasama antara Program Studi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- e. Mempublikasikan hasil-hasil kajian Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir untuk meningkatkan pengetahuan dalam proses transformasi sosial.

Tujuan:

- a. Menghasilkan sarjana muslim dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang memiliki integritas, tanggung jawab, kepekaan sosial, dan mampu memberi solusi terhadap persoalan keagamaan umat.
- b. Menghasilkan sarjana yang mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu Al-Qura'an dan Tafsir.
- c. Menghasilkan alumni yang mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Menghasilkan sarjana yang siap digunakan oleh institusi pemerintah dan swasta.

B. Pemahaman Mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry tentang Judi di dalam Al-Qur'an

Pemahaman merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini untuk memahami atau memaknai suatu masalah tertentu. Berbicara tentang sudut pandang pasti setiap diri seseorang memiliki sudut pandangnya tersendiri terkait suatu permasalahan yang ada.

Berdasarkan hasil observasi saat melakukan penelitian, pandangan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Ar-Raniry secara umum faham betul tentang perintah larangan melakukan judi pada ayat-ayat al-qur'an. Karena yang menjadi objek penelitian ini juga merupakan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, akan tetapi mengapa seakan-akan gaya hidup mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ini berbanding terbalik dengan pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Qur'an walaupun tidak seluruh mahasiswa.³

1. Pemahaman mahasiswa tentang Judi

Menurut sudut pandang mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir tentang judi berbeda-beda. Berbagai macam pemahaman yang peneliti temukan, ada yang mengatakan bahwa judi adalah sebuah permainan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Seperti yang disampaikan Oleh ASJ:

“Judi adalah sebuah permainan yang biasanya dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana dalam permainan itu ada peraturan-peraturan dan peraturan-peraturan yang inti dari peraturannya itu siapa yang kalah dari permainan itu harus memberikan taruhannya atau membayar taruhannya kepada yang menang sedangkan yang menang itu menerima taruhannya, yang kalah membayar taruhan yang menang menerima taruhan dari yang kalah itu secara umumnya. jadi contohnya apa contohnya misal seorang taruhan tentang siapa yang menang bola jadi yang berhasil menembak itu itu menerima terus membayar kepada si menang.”⁴

³Hasil Observasi di Fakultas Usuluddin dan Filsafat pada tanggal 28 Juni 2024.

⁴Hasil Wawancara dengan Akmalussyifa Ja'far selaku Mahasiswa IAT, pada tanggal 05 Juli 2024.

Hal yang sama juga dikatakan saudara KR mengenai definisi tentang judi:

“judi semacam dalam bentuk permainan yang menguntungkan sebab pihak artinya apa disebut Yudi kalau keduanya memiliki taruhan si A2000 si B 2000 siapa yang menang ambil itu yang disebut judi jangan salah kaprah sama lomba ,lomba bagaimana ada orang yang ketiga orang ketiga yang menaruh uang yang berlomba antara satu dan dua siapa yang menang ambil uang orang ketiga itu tidak masalah kalau Jadi kalau ada taruhan,”⁵

Secara garis besar mahasiswa telah memahami makna dari judi, seperti alasan dilarangnya judi serta beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan judi.

Seperti hal yang serupa juga dikatakan saudara FA mengenai definisi tentang judi:

“judi adalah sebuah permainan yang dilakukan untuk menghasilkan uang dan permainan yang mengandung untung-rugi secara tidak jelas. Dalam Islam, perjudian termasuk dalam kategori haram. Permainan judi dianggap sebagai perbuatan haram dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Perjudian dapat merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda.”⁶

Saudara R juga berpendapat,dia mengatakan:

“judi adalah sebuah permainan yang dilakukan untuk menghasilkan uang dan permainan yang mengandung untung-rugi secara tidak jelas. Dalam Islam, perjudian

⁵Hasil Wawancara dengan Saudara Khirul Rahmad, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

⁶Hasil Wawancara dengan Saudari Fatimah Az-Zahra, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

termasuk dalam kategori haram. Permainan judi dianggap sebagai perbuatan haram dan dilarang oleh ajaran agama Islam. Perjudian dapat merugikan moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda.”⁷

Dari beberapa pernyataan di atas Judi adalah permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu, atau bola, dalam hal tersebut kembali kepada tingkat pemahaman masing-masing individu berdasarkan sumber yang didapatkan.

Saudara RP juga berpendapat, dia mengatakan:

judi adalah sesuatu yang di mana seseorang itu mempertaruhkan uang ataupun barang dan sebagainya itu dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan ataupun untuk memenangkan uang ataupun barang tersebut untuk menjadi lebih banyak.⁸

Saudara AZ juga berpendapat, dia mengatakan:

judi adalah sekedar pemain untung-untungan yang melibatkan pertarungan dan adanya pengharapan untuk menang. Permainan ini biasanya berbasis pada nasib atau keberuntungan, serta kemahiran dan strategi pemain.⁹

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh saudara NAM, dia mengatakan:

“Judi adalah salah satu perbuatan yang sangat dibenci ataupun perbuatan maksiat yg ada di agama islam.”¹⁰

⁷Hasil Wawancara dengan Saudara Rudianto, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

⁸Hasil Wawancara dengan Saudara Rizqi Purnama, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

⁹Hasil Wawancara dengan Saudari Azillati Salsabila, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

¹⁰Hasil Wawancara dengan Saudara Naufal Asqar Mirza, Mahasiswa IAT, 04 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap judi namun ada juga mahasiswa yang hanya sekedar mengetahui secara umum tentang definisi judi.

Jadi dari sini dapat peneliti simpulkan dari wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap sudut pandang mahasiswa bahwa intinya Judi adalah permainan yang menuntut kecakapan, strategi, kecerdasan, kalkulasi, dan peruntungan. Berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.

2. Pemahaman Mahasiswa tentang Ayat Larangan Judi.

Berdasarkan hasil wawancara, Mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry memberikan pemahaman yang berbeda tentang ayat-ayat judi di dalam Al-Qur'an. Pemahaman merupakan suatu keahlian berfikir di atas ingatan dan hafalan. Oleh sebab itu, memahami berarti suatu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah itu diketahui dan diingat.

Salah satu hal yang paling penting untuk dipahami adalah mengenai sejauh mana pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang judi. Setelah peneliti melakukan wawancara kepada narasumber, diperoleh data bahwa secara keseluruhan mahasiswa FUF IAT sudah mengetahui dan memahami dengan baik makna dari judi, yang mana judi bukan hanya sekedar perbuatan yang dilarang, namun juga memiliki beberapa unsur yang mendasar penyebab dilarangnya perbuatan tersebut. Walaupun pendapat yang diungkapkan memiliki tingkatan pemahaman yang berbeda-beda, narasumber yang peneliti wawancarai sepakat bahwa judi itu diharamkan dalam agama Islam. Saudara ASJ berpendapat:

“Ada beberapa yang saya ingat ya yang pertama itu kalau nggak salah dalam surah al-baqarah yaitu ada dtg orang-orang pada nabi Muhammad dengan menanyakan tentang apa namanya minuman keras dan juga judi sehingga Allah mengatakan dalam Al-Qur’an bahwa katakanlah Muhammad kepada mereka bahwa khomar minuman keras dan Judi itu adalah dosa besar , ada manfaatnya tapi yang saya tangkap dari ayat itu apa namanya yang bermanfaat itu adalah khomar kalau judi tdk ada manfaatnya kemudian di ayat yang lain itu dalam surah al-maidah Allah menyebutkan , jadi Allah menyebutkan di sini wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, mgundi nasib adalah perbuatan setan kemudian menyembah berhala ya itu adalah perbuatan setan jadi apa namanya itu ayat-ayat tentang judi.”¹¹

Tanggapan lain juga dsampaikan oleh saudara RP yang mengatakan:

“lebih kurangnya di dalam al Quran surah almaidah itu kan Allah mengingatkan kepada kita sebagai manusia itu untuk menjauhi yang namanya perbuatan syaitan seperti minum khamar.”¹²

Pernyataan selanjutnya diutarakan oleh saudara R ,dia mengatakan: “Tentu di dalam Al-Qur’an sangat banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang judi atau pengharaman judi atau melarang tentang judi salah satunya itu terdapat dalam surah al-maidah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kata Allah setelah satu ayat ya sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi bahwa Allah lebih dahulu menjelaskan

¹¹Hasil Wawancara dengan Saudara Akmalus Syifa ja’far, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

¹²Hasil Wawancara dengan Saudara Rizqi Purnama, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

tentang mudharat-mubarat judi kemudian setelah Allah jelaskan tentang mudharat-mudharat yang dapat ditimbulkan oleh judi maka setelah itu Allah haramkan perbuatan tersebut itu merupakan syariat Islam yang sangat mulia tentunya seperti itu.”¹³

Islam mengharamkan perbuatan judi karena mengandung banyak mudarat ketimbang manfaatnya yang sedikit sebagaimana yang dinyatakan oleh QS. al-Baqarah ayat 219 dan QS. al-Mā'idah ayat 90-91. Bahwasanya judi merupakan perbuatan setan, dan pada judi tersebut setan hanyalah bermaksud menimbulkan kebencian dan permusuhan antara manusia serta menghalangi manusia dari berzikir dan beribadah kepada Allah swt.

Judi dapat menyebabkan kemiskinan, merusak hubungan rumah tangga, dan menimbulkan dosa bagi pemberi dan penerima nafkah yang haram. Judi dapat memalingkan orang dari mengingat Allah dan menghabiskan waktu yang banyak, sehingga mereka lupa kepada Allah.

Judi dapat merugikan banyak pihak, menyulut permusuhan, dan membuat seseorang lalai beribadah. Judi diharamkan dalam syariat Islam karena memiliki dampak negatif yang besar bagi individu dan masyarakat.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh saudara MA yang mengatakan:

“Ayat-ayat tentang judi tersebut menunjukkan bahwa judi adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT karena mengandung banyak mudharat dan keburukan. Judi dapat merusak akhlak, melumpuhkan usaha, menimbulkan

¹³Hasil Wawancara dengan saudara Rudianto, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

permusuhan, dan menjerumuskan pelakunya ke dalam kemiskinan.”¹⁴

Dari narasumber tersebut mengaku bahwa hanya memahami ayat-ayat tentang judi secara tekstual saja. Dalam hal ini pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara mengenai judi, menurutnya bahwa benar ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang judi. Inti dari semua ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa judi tersebut dilarang dan diharamkan dalam Islam.

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya banyak dari mahasiswa IAT FUF Uin Ar-Raniry sudah mengetahui dan memahami redaksi ayat-ayat yang menjadi landasan hukum judi diharamkan. Kendatipun para mahasiswa tidak mengetahui secara signifikan tentang lafaz ayat-ayat tersebut, dalam hal tersebut kembali kepada tingkat pemahaman masing-masing individu berdasarkan sumber yang didapatkan.

Oleh karena itu, hukum judi adalah haram dan dilarang karena judi memiliki beberapa faktor, seperti merugikan banyak pihak, dapat menyebabkan permusuhan, membuat seseorang lalai beribadah, dan pelakunya dapat terjerumus dalam mengonsumsi barang haram.

3. Perbedaan antara Judi Dulu dan Sekarang.

menurut pandangan mahasiswa iat ,Judi dulu dan sekarang terdapat beberapa perbedaan yang signifikan. Ada yg mengatakan judi dulu bermain secara manual, tetapi kalau judi skrg kebanyakan bermain secara online

seperti yg disampaikan oleh ASJ, dia mengatakan:

¹⁴Hasil Wawancara dengan Saudara Muhammad Aqsal, Mahasiswa IAT, 06 Juli 2024.

“perbedaan judi dulu dan Judi sekarang ya sekarang kalau kita lihat kalau dulu orang main judi itu masih secara manual maksudnya gimana paling kalau dulu-dulu orang beli togel di toko di kedai dikios kemudian yang lain misal main apa kalau bahasa Aceh itu main-main batu main batu biasanya sering di kampung-kampung dulu banyak orang-orang tua main tuh yang kalah bayar tuh yang menang ambil bayarannya itu judi dulu, kalau judi sekarang udah berkembang perkembangan pesat mengenai dunia sosial media sehingga sudah ada sekarang judi online dan dampaknya lebih parah daripada manual lebih parah lah kan sangat parah dampaknya sekarang kita lihat lagi emang lagi viralnya sekarang itu bedanya kalau dulu mungkin secara manual sekarang udah berkembang menjadi online itu perbedaannya mungkin”¹⁵

Saudara KR juga menanggapi perihal ini dengan mengatakan:

“jadi dulu itu sifatnya sangat terbaca artinya apa itu kalau orang main judi ribut karena aturan pun kurang mengikat dulunya apalagi di Aceh kalau kita bisa lihat berbicara Aceh banyak orang-orang yang judi ketahuan banyak ketahuan nah apalagi di Arab di Arab dulunya lebih parah hampir semua makanan seperti itu kalau sekarang eee parah nih parah dalam artian lebih bermain halus dalam masjid pun bisa orang pemain judi kenapa karena sedang sudah ada Jadi yang online yang sekarang lagi kurang gitu kan kalau dibilang eee lebih bahaya mana lebih bahaya sekarang karena sekarang sifatnya sangat sob kalau dulu keras misalnya ketahuan audio orang enggak main judi pun malu sekarang orang-orang Saleh kita enggak tahu peci peci atas hukuman di atas nyatanya dia di hati menjadi seperti

¹⁵Hasil Wawancara dengan Saudara Akmalus Syifa Ja'far, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

itu kan kita enggak tahu seperti itu jadi lebih ngeri untuk permainan sekarang.”¹⁶

Judi dulu terbatas pada lokasi fisik seperti kasino atau tempat-tempat tertentu, di mana orang dapat bertaruh dan bermain permainan seperti dadu, kartu, atau bola. Namun, dengan perkembangan teknologi, judi sekarang dapat dilakukan secara online melalui internet, yang memungkinkan orang untuk bermain dari manapun dan kapanpun mereka mau. Judi online telah menjadi fenomena yang semakin populer dan meresahkan, terutama di Indonesia, di mana pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menghentikan praktik ini.

Judi dulu terbatas pada lokasi tertentu dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berada di lokasi tersebut. Sekarang, judi online dapat diakses dari mana saja dengan menggunakan teknologi internet, sehingga keterbukaan dan aksesibilitasnya meningkat.

Saudara NAM juga menanggapi perihal ini dengan mengatakan:

“Untuk saat ini judi sudah sangat modern sedangkan saat dulu judi hanya berbentuk fisik yang hanya berupa mainan tetapi untuk masa sekarang judi bisa dilakukan dengan cara online melalui website website judi di mana pada website tersebut terdapat poin-poin yang dapat dikumpulkan poin itu yang di Judika poin itu bisa ditukarkan meenjadi uang jadi perbedaannya itu zaman dulu Budi itu masih dilakukan dengan cara fisik sedangkan zaman sekarang judi itu tidak

¹⁶Hasil Wawancara dengan Saudara Khairul Rahmad, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

fisik lagi Jadi di mana aja bisa mengakses judi tersebut yang berbasis online.”¹⁷

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh saudara MA ,dia mengatakan:

“Perbedaan utama judi dulu dan sekarang terletak pada "media" yang digunakan. Dulu, judi umumnya dilakukan dengan menggunakan permainan tradisional seperti dadu, kartu, dan sabung ayam. Sedangkan sekarang, judi banyak dilakukan secara online melalui internet dan platform digital.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa dapat peneliti simpulkan dalam beberapa aspek, perbedaan judi dulu dan sekarang terlihat jelas. Judi sekarang lebih terbuka, lebih luas, dan lebih mudah diakses, tetapi tetap dilarang dan diancam dengan hukumnya haram.

Judi dulu, permainan judi biasanya terbatas pada permainan tradisional seperti dadu, kartu, atau mahjong. Sedangkan judi sekarang, permainan judi online telah berkembang menjadi berbagai jenis, seperti judi bola, judi online, dan lain-lain, yang menawarkan variasi permainan yang lebih luas.

Dulu, judi diartikan sebagai permainan yang memakai uang atau barang sebagai taruhan, seperti main dadu atau kartu. Sekarang, judi juga termasuk permainan yang memakai teknologi internet, seperti judi online, yang memungkinkan pelaku judi untuk bermain dari jarak jauh tanpa perlu bertatap muka langsung,

¹⁷Hasil Wawancara dengan Saudara Naufal Asqar Mirza, Mahasiswa IAT, 04 Juli 2024.

¹⁸Hasil Wawancara dengan Saudara Muhammad Aqsal, Mahasiswa IAT, 06 Juli 2024.

C. Pengamalan Mahasiswa IAT FUF UIN Ar-Raniry terhadap pesan ayat-ayat judi di dalam Al-Qur`an.

Pada dasarnya pengamalan seseorang dalam melaksanakan sesuatu baik itu berupa perintah ataupun keinginan diri sendiri, dimana hal tersebut membutuhkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan sebelumnya, banyak peneliti temui berbagai macam pengamalan mahasiswa terhadap ayat-ayat larangan judi, seperti yang dikemukakan oleh saudara R yang mengatakan bahwa:

“sepatutnya mahasiswa iat dapat menjadi suri teladan baik dalam lingkungan mahasiswa ataupun lingkungan sosial secara khusus tentang judi ini seperti sosialisasi tentang perbuatan judi menyebutkan tentang dampak negatifnya ,tentang menyampaikan balasan-balasannya di akhirat,dll.”¹⁹

Hal yang sejalan juga disampaikan oleh saudara AS yang mengatakan:

“membuat sosialisasi dan mereka itu seperti apa ya bekerja sama dengan dinas syariat Islam mungkin untuk melakukan sosialisasi kepada masjid-masjid gitu dan masyarakat pada umumnya”²⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh saudara ASJ yang mengatakan:

“sosialisasikan tentang ayat-ayat judi ini karena sekarang lagi maraknya ya ,emang pembahasannya itu lagi maraknya tentang judi online kemarin banyak kasus judi, Jadi intinya

¹⁹Hasil Wawancara dengan saudara Rudianto, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024

²⁰Hasil Wawancara dengan Saudari Azillati Salsabila, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

maksudnya itu harus menjadi agen ya atau pensosialisasi di dalam hal ini karena mahasiswa iat menguasai tentang ayat-ayat ini, karena mempelajarinya gitu, yang anehnya kita lihat sebaliknya mahasiswa iat malah mungkin ada yang terjerumus ke dalam judi online ini itu yang paling parah mungkin parah karena dia mengerti yang mempelajari ya paling enggak dia mempelajari lah ada dia ketahui tentang ayat larangan judi karna ilmu Al-Qur'an tapi dia melanggarnya itu mungkin parah menurut saya intinya itu harus bisa menjadi mensosialisasi tentang lebih mengerti lah karena ada nilai plus ini karena mahasiswa iat adalah mahasiswa yang mempelajari tentang ayat-ayat yang melarang yang membicarakan tentang judi ini”²¹

Sosialisasi merupakan proses individu mempelajari dan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial dalam masyarakat. Proses ini berlangsung seumur hidup dan melibatkan berbagai agen sosialisasi, seperti keluarga, teman, sekolah, dan media massa. Sosialisasi merupakan proses yang penting dalam membentuk individu menjadi anggota masyarakat yang efektif dan berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial.

Sosialisasi sangat penting dalam kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, sosialisasi sangat penting untuk mempertahankan hidup, mengembangkan karakter, dan berperilaku sesuai dengan norma dan nilai masyarakat.

Tanggapan lain juga disampaikan oleh saudara KR yang mengatakan:

“menerapkannya kita cegah, kita harus sampai ke tahap nahi mungkar, kita cegah, orang lain kalau ada kawan-

²¹Hasil Wawancara dengan Saudara Akmalus Syifa Ja'far, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

kawan kita di luar sana yang kurang ilmu agama untuk mengimplementasikannya ya kita cegah ,yang salah satunya kita juga menjadi studi tauladan untuk menjadi tokoh di masyarakat.”²²

Pernyataan selanjutnya juga disampaikan oleh saudara NAM ,dia mengatakan:

“Kita harus menjadi contoh teladan bagi masyarakat dengan mengamalkan larangan ayat judi sehingga masyarakat mengikuti mahasiswa iat yang mengamalkan ayat-ayat judi itu dengan tidak melakukannya.”²³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita simpulkan bahwasanya banyak sekali upaya mahasiswa dalam mengamalkan ayat larangan judi ini seperti menjadi contoh bagi masyarakat membuat Edukasi dan Sosialisasi tentang menyadari risiko dan bahaya judi , serta edukasi tentang dampak negatif judi dan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana lebih baik fokus pada usaha produktif, kerja keras, dan investasi yang aman untuk mencapai kesejahteraan finansial, bukan mencari jalan pintas melalui judi.

Selanjutnya yaitu upaya konseling menjadi bagian dari upaya penanggulangan judi, konseling dapat membantu individu untuk berhenti berjudi dan mengembangkan kebiasaan yang lebih sehat.

selanjutnya upaya bekerja sama Pihak kepolisian dan pemerintah melakukan upaya preventif, represif, kuratif, dan persuasive seperti Penyuluhan bahaya judi, Imbauan dari suatu kasus judi, Anjuran dari pemerintah, instansi, atau pihak berwenang serta Larangan dan sanksi sebagaimana dimuat dalam perundang-undangan untuk mengurangi judi.

²²Hasil Wawancara dengan Saudara Khairul Rahmad, Mahasiswa IAT, 05 Juli 2024.

²³Hasil Wawancara dengan Saudara Naufal Asqar Mirza, Mahasiswa IAT, 04 Juli 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Secara umum, mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sudah mengetahui dan memahami dengan baik redaksi ayat-ayat yang menjadi landasan hukum judi diharamkan dan beberapa mudarat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan judi. Sebagian mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap ayat-ayat tentang judi sehingga bijak memaknai ayat secara mendalam. Namun ada beberapa mahasiswa yang hanya mampu menjelaskan makna ayat tersebut secara umum saja. dan ada juga yang sekadar memahami bahwasanya benar ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang melarang tentang judi.

Banyak sekali pengamalan mahasiswa terhadap pesan ayat-ayat larangan judi diantaranya: menjadi contoh yang baik bagi masyarakat, membuat edukasi dan sosialisasi tentang Menyadari risiko dan bahaya judi serta edukasi tentang dampak negatif judi dan pentingnya pengelolaan keuangan yang bijaksana lebih baik fokus pada usaha produktif, kerja keras, dan investasi yang aman untuk mencapai kesejahteraan finansial. Yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya dari judi yang sangat merugikan dan tentang pentingnya menjaga keluarga dan masyarakat dari praktik perjudian apapun yang dapat merugikan.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian yang sudah dilakukan maka penulis akan memberikan beberapa saran agar bisa lebih efektif untuk kedepannya yaitu sebagai berikut:

1. Sudut pandang mengenai perihal ayat-ayat larangan judi harus ditingkatkan lagi khususnya bagi para mahasiswa, dikarenakan hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dan orang lain kedepannya.
2. Penelitian ini merupakan gambaran sederhana untuk pengembangan studi pemahaman isi kandungan Al-Qur'an dan untuk kepentingan studi lanjutan yang diharapkan agar bisa dapat berguna sebagai bahan pedoman, referensi dan lainnya bagi para penulis selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini merupakan usaha yang telah di kerjakan secara maksimal, namun sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan dan kekurangan, penulis menyadari dalam penelitian ini banyak terdapat kekurangan. Dengan demikian, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun kepada semua pembaca agar bisa meningkatkan kualitas penelitian ini



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara Cybercrime*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).
- Abdul Wahid, *Profil Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-raniry*, (Banda Aceh: 29 Desember 2018).
- Alifia Rahmi, *Pemahaman Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Terhadap Ayat-Ayat Tentang Etika Berinteraksi Laki-Laki dan Perempuan*, (Banda Aceh, Fakultas Usuluddin dan Filsafat: 2023).
- Dadang Rahmad, *Metode Penelitian Agama Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Alfabert, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1 Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Fadhli Ramadhan, “*Judi Online dan Prestasi Akademik Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) ar-Raniry*”, (Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).
- Fakhri Zaki Amiruddin, *penafsiran ayat-ayat tentang Judi menurut Buya Hamka dan Hasbi Ash-Shiddieqy : Studi komparatif tafsir Al-Azhar dan tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur*. (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati).
- Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Al-Qur’an, 1987).
- Kementerian Agama RI, *Tafsir Al-Qur’an Tematik*, Pembangunan Ekonomi Umat (Jakarta: Aku Bisa, 2015).
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007).

- M. Quraish Shiaab, *Tafsir al-Misbah Pesan Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qu'an*, Vol III.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol I (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Madya, *judi dalam islam: isu cobaan dan penyelesaian* (Malaysia: kerajaan persekutuan putra jaya: 2011).
- Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Galia Indonesia, 2005).
- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, *Tafsir Sa'rawi, Terj. Tim Safir al-Azhar*, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006).
- Nana Sujana, *Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. (Bandung: Sinar Baru, 1992).
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2004).
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Quran*, Jilid I (Beirut: Dar al-Syuruq, 1992).
- Tantan Suryadi dan Rindhy Antiqua, *Pengantar Ilmu Hukum Mengenai Perjudian*, No.4 (2005).
- W. Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2004).
- Wata Richard Sembiring, *upaya kepoilisian dalam proses penindakan terhadap pelaku perjudian togel*, medan, 2020.
- Widjono HS, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2007).
- Yusuf al-Qardawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an* Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Zakiyan Rifqa, skripsinya *Pemahaman Pemain Game Online higgs Domino Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah terhadap Ayat-Ayat tentang Judi. Tesis magister, UIN Ar-Raniry*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry)

Lampiran 1

DATA DOKUMENTASI WAWANCARA



Lampiran 2

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apa yang anda ketahui tentang judi?
2. Apakah anda mengetahui ayat-ayat tentang judi?
3. Bagaimana pemahaman anda tentang ayat-ayat judi?
4. Bagaimana bentuk-bentuk judi yang anda ketahui?
5. Apakah semua judi diharamkan?
6. Bagaimana teknik permainan judi anda ketahui?
7. Menurut anda apa perbedaan judi dulu dan sekarang?
8. Apakah anda sudah mengamalkan ayat-ayat tentang larangan judi dalam kehidupan sehari-hari?
9. Apa respon anda terhadap larangan ayat-ayat tentang judi?
10. Bagaimana sikap anda ketika melihat mahasiswa yang melanggar ayat-ayat tentang judi?
11. Menurut anda apa yang dapat dilakukan agar mahasiswa IAT dapat menjadi contoh dalam lingkungan sosial khususnya larangan tentang perjudian?
12. Menurut anda apa saja faktor yang membuat seseorang terjerumus dalam judi?
13. Apa-apa saja dampak positif dari perbuatan judi?
14. Apa-apa saja dampak negatif dari perbuatan judi?

A R - R A N I R Y